



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 12 Agustus 2020

Kepada:

Yth. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau  
di-  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 500/1089/B.EKO-SET/2020

#### **TENTANG PENDATAAN DAN INPUT DATA CALON DEBITUR POTENSIAL KE SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM (SIKP) DI MASA PANDEMI COVID-19**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan hasil rapat Tim Analisa Dampak *Corona Virus Disease* 2019 Untuk Pemulihan Perekonomian Menuju Tatanan Normal Baru pada tanggal 7 Agustus 2020 maka dapat disampaikan kepada Saudara ha-hal sebagai berikut :

1. Kepada Bupati/Walikota agar membentuk tim untuk melaksanakan pendataan dan input data calon debitur potensial Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke SIKP yang beranggotakan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait;
2. Mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk :
  - a. Program/kegiatan terkait sosialisai pelaksanaan KUR, Pembiayaan Ultra Mikro dan SIKP.
  - b. Tenaga Pendamping KUR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi yang dilakukan secara periodik untuk mengevaluasi capaian, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran KUR;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendataan dan input data calon debitur potensial KUR pada setiap semester kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya, terima kasih.



#### **Tembusan Kepada Yth :**

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau